

Span Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

Pembangunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) – yang akan menjadi sistem manajemen keuangan dalam pengelolaan APBN di tahun 2012 – akan membawa implikasi pada perubahan proses bisnis pengelolaan anggaran. Meski desain utama pembangunan SPAN berada pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), perubahan yang diusung akan berpengaruh pada proses bisnis di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah. Hal tersebut adalah suatu yang wajar mengingat bahwa nantinya seluruh mekanisme penganggaran dan penyaluran APBN akan melalui sistem dan prosedur yang terdapat pada SPAN. Di dalam kajian ini, poin-poin penting terkait perubahan proses bisnis pengelolaan Transfer ke Daerah adalah (i) pemberian akses langsung ke dalam SPAN secara real time dan online bagi pejabat/petugas pengelola anggaran Transfer ke Daerah pada DJPK, (ii) penggunaan kode satker dengan kode lokasi provinsi/kabupaten/kota penerima dana sehingga halaman II DIPA sudah terperinci per provinsi/kabupaten/kota, (iii) kode lokasi sebagaimana disebut pada butir (ii) adalah mengacu pada kode daerah yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, (iv) reklasifikasi akun untuk tiap jenis anggaran Transfer ke Daerah dari satu akun menjadi beberapa akun dan (v) penyaluran dana bagi hasil didasarkan atas realisasi penerimaan. Kajian ini dibatasi pada cakupan pengelolaan transfer ke daerah yang saat ini menjadi tugas DJPK. Namun demikian, sebagai bagian dari Bagian Anggaran 999, anggaran Transfer ke Daerah mengambil porsi yang signifikan terhadap anggaran belanja negara. Dengan demikian, integrasi proses bisnis dan informasi pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah ke dalam SPAN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Keberhasilan pembangunan interkoneksi proses bisnis antara DJPK selaku satker dan SPAN, ke depannya, akan menjadi cikal bakal integrasi pengelolaan keuangan negara secara nasional.

Sejak tahun 2007, penunjukan Bank Operasional I (BO I) dilakukan melalui lelang terbuka di antara bank pemerintah dan bank pembangunan daerah yang berminat menjadi BO I KPPN. Bank pemenang lelang akan menjadi BO I suatu KPPN selama periode tiga tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama. Rekening BO I yang bersaldo nihil merupakan perwujudan konsep Treasury Single Account (TSA) pada sisi pengeluaran negara. Untuk periode kedua, sejak tahun 2010, terpilih delapan bank umum yang menjadi mitra KPPN, yang terdiri atas tiga bank pemerintah dan lima bank pembangunan daerah. Seiring dengan akan berakhirnya periode kedua pada Desember 2011, maka diperlukan langkah-langkah persiapan pengadaan bank yang akan menjadi penyalur pembayaran dari pemerintah untuk tahun 2013. Sementara itu, di tahun yang sama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) akan diimplementasikan secara penuh. Salah satu konsep yang dikembangkan pada SPAN adalah electronic fund transfer (EFT) di mana transaksi pemerintah, khususnya pembayaran, akan dilakukan melalui sarana elektronik secara tersentralisasi. Kedua hal tersebut menjadi latar belakang perlunya penyusunan kebijakan baru bank operasional untuk periode yang akan dimulai sejak tahun 2013.

Restrukturisasi rekening bendahara pengeluaran memiliki dua peran strategis yaitu mengembalikan kontrol atas uang negara di bendahara pengeluaran pada Bendahara Umum Negara (BUN) serta inisiatif menuju pemanfaatan transaksi elektronik perbankan secara optimal. Dua hal tersebut merupakan bagian dari tata kelola manajemen kas yang baik (best practice). Pengendalian yang optimal memiliki dua elemen kunci, yaitu struktur dan relasi rekening yang saling berhubungan serta penyempurnaan proses bisnis yang mendukung struktur dan relasi tersebut. Kajian ini memperkenalkan pemanfaatan teknologi perbankan – seperti kartu kredit, internet banking dan kartu debit – di lingkungan pemerintahan. Langkah-langkah yang tertuang pada kajian ini merupakan prasyarat dalam membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi manajemen kas yang lebih baik. Inisiatif menuju transaksi elektronik meliputi perubahan mindset dan perilaku para pengguna dan dukungan para stakeholder atas kebijakan dan operasional inisiatif tersebut. Dukungan dari pimpinan lingkup Ditjen Perbendaharaan merupakan syarat mutlak dari pelaksanaan restrukturisasi rekening bendahara pengeluaran ini.

Sejalan dengan amanat Reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya Paket UU di bidang Keuangan Negara, penerapan akuntansi berbasis akrual di bidang pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran menjadi hal penting yang mendasari pencapaian pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam siklus pengelolaan keuangan Negara tersebut, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban, diperlukan kodifikasi anggaran dan pelaporan keuangan yang saat ini berupa Bagan Akun Standar sebagai bentuk klasifikasi anggaran dan pelaporan keuangan. Terdapat amanat Undang-undang di bidang Keuangan Negara yang sampai saat ini belum diimplementasikan secara penuh, antara lain adalah penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada aspek perencanaan dan penganggaran serta penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada aspek pelaporan. Untuk mencapai beberapa poin penting tersebut telah dilakukan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang mencakup Prioritas Nasional, Restrukturisasi Program dan Kegiatan, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, serta Format Baru RKA-KL yang akan mulai diterapkan pada tahun 2010. Selain itu, pada bidang pelaporan, pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual ini secara signifikan akan berpengaruh terhadap Manajemen Aset Pemerintah, khususnya dalam desain Register Aset, dan pencantuman nilai aset di dalam neraca.

Manajemen Komitmen pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Penggunaan transaksi keuangan secara elektronik saat ini tidak hanya banyak dilaksanakan pada sektor swasta, namun juga mulai berkembang pada sektor pemerintahan. Bila mengacu pada APBN 2011 yang sudah di atas Rp.1.000 triliun, maka sejumlah itu pula nominal transaksi keuangan negara yang akan terjadi selama periode satu tahun anggaran. Melihat besarnya nominal transaksi keuangan negara yang dilaksanakan selama periode tahun anggaran tersebut, aspek keamanan dalam pelaksanaan pencairan dana pemerintah perlu mendapat perhatian yang optimal. Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada segenap

jajaran pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penyaluran dana APBN tentang pentingnya peningkatan keamanan dalam transaksi keuangan negara. Dalam rangka menuju penerapan transaksi keuangan negara secara elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik sangat diperlukan untuk meningkatkan authenticity dan security dari dokumen perintah membayar yang diajukan oleh kementerian negara/lembaga/satuan Kerja. Mengingat bahwa implementasi transaksi keuangan negara secara elektronik (termasuk penerapan tanda tangan elektronik) ini merupakan suatu proses bisnis baru di lingkungan pemerintahan dan akan mengubah mind set dan kebiasaan para pihak yang terlibat di dalamnya, maka dibutuhkan dukungan secara penuh dari unsur pimpinan, termasuk dari stakeholder terkait.

Komitmen merupakan kewajiban yang akan menimbulkan pembayaran di masa yang akan datang berdasarkan pemenuhan kondisi atau kriteria tertentu. Dalam SPAN Bid Document, disebutkan bahwa komitmen anggaran terjadi pada saat kontrak ditandatangani antara Satker dan rekanan untuk pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang atau pada saat rekanan menerima dan menyanggupi purchase order dari satker. Secara umum terdapat dua jenis komitmen. Komitmen khusus (specific commitment) adalah komitmen yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau serangkaian pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Termasuk dalam komitmen khusus adalah penerbitan purchase order dan persetujuan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sedangkan komitmen yang berkelanjutan (continuing commitment) merupakan komitmen yang pembayarannya bersifat berkelanjutan, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak didasarkan pada adanya kontrak tersendiri. Pembayaran untuk gaji, tunjangan dan sejenisnya termasuk dalam continuing commitment.

Manajemen kas merupakan bagian dari wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat pusat. Pengelolaan kas di Direktorat PKN sebagai bagian dari fungsi treasury Ditjen Perbendaharaan telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami banyak peningkatan, disadari masih terdapat beberapa aspek manajemen kas yang belum mencapai tahap yang diharapkan. Penyusunan modul ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis terkini yang dijalankan Direktorat PKN dalam menjalankan fungsinya sebagai Kuasa BUN Pusat, dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berbasis Oracle Finance. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada manajemen kas yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan strategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam manajemen kas serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.

Momentum reformasi keuangan negara ditandai dengan lahirnya paket Undang-undang Keuangan Negara. Salah satu yang diatur dalam paket undang-undang ini adalah mengenai pembagian peran yang jelas antara Kementerian/Lembaga sebagai Satuan Kerja (Satker) dan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Satker disebut sebagai Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang teknis tertentu pemerintahan, sementara Menteri Keuangan disebut

sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI. Sebagai COO, Satker diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan negara dibandingkan dengan sebelumnya, khususnya dalam hal kewenangan administratif. Kewenangan administratif tersebut meliputi kegiatan pembuatan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, kegiatan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Satker sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta pemberian perintah pembayaran atau penagihan penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan sebagai CFO berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas dan regulator pengelolaan keuangan negara, serta sebagai fund manager pemerintah. Sejalan dengan pembagian tugas antara CFO dan COO, maka konsep "let the manager manage" diselenggarakan, dimana konsep ini memberikan keleluasaan dalam batas-batas peraturan perundangan kepada Satker dalam pengelolaan keuangannya. Satker dalam pengelolaan keuangannya mempunyai kedudukan yang unik dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pengelolaan perbendaharaan negara di Departemen Keuangan (Ditjen Perbendaharaan). Satker dapat dilihat sekaligus sebagai stakeholder, customer, client, user, owner dan/atau counterpart dari Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara di Satker harus berjalan seiring dengan pengelolaan keuangan negara di Ditjen Perbendaharaan. Pengelolaan keuangan negara di Satker merupakan salah satu input bagi Ditjen Perbendaharaan dalam fungsinya sebagai Kuasa BUN baik itu dalam hal akuntabilitas maupun dalam hal fund management. Implikasinya, kemampuan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Satker sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan fungsi treasury di Ditjen Perbendaharaan.

Foreign aid to Indonesia takes the form of loans or grants. The loans can be made either to the government or to state-owned enterprises with a guarantee from the government. This report documents Indonesia's financial management systems covering budgeting, funds flow monitoring and analysis, accounting and reporting, and auditing. It also provides insights into the quality of internal control systems, staff capacity, and information technology structure. The intent is to provide project teams and consultants with a better understanding of financial management systems during project preparation. Find out how high-quality financial management assessments support project implementation through the identification of key risks and enabling the implementation of mitigating actions and reforms.

This study is the first attempt to explore the effects of Financial Management Information Systems on publishing open budget data and improving budget transparency, and develop some guidelines on relevant aspects. The findings of the study are expected to provide a comprehensive view of the current government practices.

Salah satu wujud dari proses reformasi pengelolaan keuangan negara adalah implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang, mencakup seluruh proses

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, berdasarkan atas international best practices, dengan didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan modern. Banyaknya masalah tentang konsistensi dan pemeliharaan data anggaran dan perbendaharaan menjadi alasan utama digulirkannya SPAN, sehingga melalui SPAN diharapkan kualitas pemeliharaan dan konsistensi data akan meningkat, karena data telah terintegrasi dalam satu database. Manajemen Pembayaran atau Payment Management (PM) merupakan salah satu modul yang berperan sebagai gerbang utama pengeluaran pemerintah dalam rangka menunjang program pembangunan nasional. Manajemen Pembayaran akan memproses tagihan (dalam bentuk Resume Tagihan dan Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh Satuan Kerja (Satker) dan melakukan proses pencairan dana dari Rekening Pengeluaran Pemerintah kepada pihak yang berhak melalui proses penerbitan SP2D/SPT. Dalam pelaksanaannya, modul PM tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa terintegrasi dengan modul-modul yang lainnya dalam menjamin terlaksananya proses pembayaran yang benar dan aman. Untuk menjamin keamanan dan kebenaran transaksi pembayaran, perlu diciptakan suatu mekanisme kontrol yang dapat mengontrol proses pembayaran tersebut. Mekanisme kontrol tersebut dapat dilaksanakan melalui integrasi antara modul PM dengan modul MoSA dan modul BC. Selain itu, koneksitas modul PM dengan modul CM dan modul GL and Reporting diperlukan dalam rangka pencairan dana dan proses akuntansi dan pelaporan atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan. Modul PM akan memberikan input terhadap jumlah dana yang telah dicairkan dari rekening BUN, sehingga CM dapat melihat jumlah dana yang masih tersedia dan mengelola kas negara dengan lebih baik. Dalam hal integrasi dengan modul GL and Reporting, modul PM akan memberikan input pada laporan realisasi pencairan dana sehingga modul GL and Reporting dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat. Modul ini disusun untuk memberikan gambaran umum terkait dengan penyempurnaan proses bisnis Manajemen Pembayaran secara komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai acuan di dalam tahapan proses implementasi SPAN.

Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada unsur pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran tentang pentingnya restrukturisasi manajemen keuangan pada satker luar negeri. Risiko kurs merupakan situasi nyata yang membayangi satker luar negeri. Ketidaksetaraan informasi (asymmetric information) dan perbedaan mata uang (currency mismatch) adalah dua faktor penyebab risiko kurs pada pengelolaan keuangan satker luar negeri. Penyempurnaan proses bisnis merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut. Integrasi dan konsistensi arus informasi selama siklus anggaran dan optimalisasi RKUN valas yang dimiliki BUN merupakan pendekatan yang digunakan dalam restrukturisasi ini. Implementasi dari usulan pada buku ini akan membawa manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Secara khusus, restrukturisasi ini akan memperkuat fungsi treasury pada Ditjen

Perbendaharaan. Mengingat perubahan yang diusung akan mengubah mind set dan kebiasaan, dibutuhkan dukungan penuh dari unsur pimpinan termasuk dari stakeholder yang terkait.

Penyusunan laporan keuangan merupakan kewajiban dari setiap entitas akuntansi sebagai pengguna anggaran dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang dikuasainya. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara pasal 4 telah menegaskan hal tersebut dengan menyatakan bahwa setiap Menteri/Pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan barang wajib menyusun serta menyampaikan laporan keuangan. Sementara itu pasal 8 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Penyusunan laporan keuangan yang baik sangat diperlukan karena akan menentukan kualitas laporan keuangan tersebut dalam menyajikan informasi yang sebenarnya dari transaksi keuangan pada suatu entitas. Penyusunan laporan keuangan dimaksud harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku agar setiap informasi yang disajikan memenuhi prinsip-prinsip dan kaidah yang ditetapkan dalam standar.

Undang-undang No.1 tahun 2004 pada pasal 7 menegaskan bahwa Menteri Keuangan berwenang dalam menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, hal ini bertujuan agar penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh setiap entitas pelaporan berpedoman pada sistem akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah perwujudan dari apa yang telah diamanahkan dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 2004 tersebut. PMK 171 tahun 2007 tersebut mengatur dan menjelaskan tentang proses penyusunan laporan keuangan baik dari sisi Kementerian/Lembaga maupun sisi Bendahara Umum Negara (BUN) yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan gabungan 2 (dua) sub sistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Pada kedua sub sistem tersebut masing-masing dibentuk unit-unit akuntansi mulai dari tingkat satker sebagai kuasa pengguna anggaran sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Anggaran.

Apa itu marketplace pemerintah? Apakah marketplace pemerintah sama dengan marketplace populer yang sudah ada? Apa teori yang mendasari pemanfaatan marketplace pemerintah? Apakah transaksi pada marketplace pemerintah dipungut pajak? Siapa saja yang akan menjadi pengguna marketplace pemerintah? Apakah marketplace pemerintah akan merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah? Bagaimana cara mengembangkan marketplace pemerintah? Buku ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Beranjak dari riset berbasis studi kasus pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, buku ini meletakkan landasan teori dan operasional pengembangan dan

implementasi marketplace pemerintah di Indonesia. Pembahasan pada buku bersifat holistik yang meliputi aspek hukum, model bisnis, dan teknologi. Memperkaya literatur manajemen keuangan publik, kebijakan fiskal, dan teknologi informasi, buku ini penting dibaca oleh banyak pihak: akademisi, pejabat keuangan di satuan kerja, kepala badan pengelola keuangan daerah, mahasiswa, pembuat kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku bisnis, pemeriksa pajak, auditor, peneliti, dan praktisi teknologi keuangan.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia melalui paket Undang-undang bidang Keuangan Negara, reformasi di bidang perbendaharaan dilakukan melalui pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Salah satu aspek dalam pengembangan SPAN adalah aspek pengembangan proses bisnis (Business Process Improvement). Pengembangan proses bisnis dalam SPAN meliputi beberapa modul mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan. Pelaporan (Reporting) merupakan salah satu proses bisnis dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan oleh entitas akuntansi dan pelaporan. Penyempurnaan proses bisnis Pelaporan pada dasarnya dilakukan dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah. Penyempurnaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung tercapainya salah satu target pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yaitu untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Business Process Improvement dalam Modul Pelaporan meliputi penyempurnaan mekanisme pelaporan melalui penggunaan SPAN single database. Database yang terintegrasi dalam lingkup Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) ini akan menghindarkan adanya information discrepancy yang dihasilkan oleh entitas-entitas yang berbeda dalam lingkup BUN sebagaimana yang sering terjadi saat ini. Selain itu, konsep ini akan mempercepat alur pelaporan karena entitas yang lebih tinggi tidak lagi harus menunggu dari entitas di bawahnya untuk menerima laporan, melainkan entitas tersebut bisa memenuhi sendiri laporan yang dibutuhkan dengan langsung mengakses ke database. Dampak positif lainnya dari penggunaan single database adalah adanya simplifikasi dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan (penyederhanaan level rekonsiliasi). Namun demikian, konsekuensinya adalah perlunya penyempurnaan prosedur rekonsiliasi di level terendah (KPPN/Satker) yakni perlunya dilakukan reformulasi prosedur rekonsiliasi. Pengembangan lainnya dalam Modul Pelaporan adalah penyempurnaan laporan keuangan itu sendiri. Dalam konteks pengembangan SPAN, akan dihasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap. Di samping laporan keuangan berbasis kas yang merupakan statutory report yaitu Laporan Realisasi Anggaran, juga akan dihasilkan laporan keuangan berbasis akrual yang akan memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif sehingga lebih relevan dan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Disamping itu, Modul

Pelaporan juga akan memfasilitasi disusunnya sebuah laporan keuangan pemerintah yang dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics atau GFS). Laporan keuangan berbasis Sistem GFS ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. Sebuah terobosan dalam penyusunan laporan internal juga menjadi concern dan pemikiran dalam pengembangan proses bisnis Pelaporan. Laporan internal yang bersifat manajerial (managerial report) yang dihasilkan Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) begitu banyak jumlahnya. Disamping kajian untuk melakukan penyederhanaan, juga dilakukan kajian terhadap prosedur penyajian dan penyusunannya yang bisa memenuhi prinsip-prinsip kemudahan, kecepatan dan ketepatan. Konsep “User Defined Reporting” merupakan sebuah gagasan yang layak dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Konsep ini memungkinkan setiap user (pengguna) dari laporan keuangan untuk bisa mendesain dan mencetak sendiri kebutuhan laporannya dengan cara mengakses database secara langsung. Last but not least, Modul Reporting juga merancang pengintegrasian Laporan Keuangan dengan Laporan Kinerja. Rancangan ini tidak lepas dari konsep “Performance Based Budgeting” yang mengarahkan pengguna anggaran untuk menyusun anggarannya dengan berbasis kinerja. Laporan Kinerja yang selama ini dihasilkan dari sistem yang terpisah akan dipadukan dengan Laporan Keuangan dalam satu sistem SPAN. Modul ini akan menjadi bahan diskusi dan pijakan awal bagi pengkajian dan pengembangan proses bisnis Pelaporan berikutnya, sehingga apa yang menjadi harapan bagi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat terwujud.

Padat karya merupakan program yang sudah dijalankan sejak beberapa tahun yang lalu. Di negara berkembang, skema cash for work banyak dijalankan dalam jangka pendek sebagai instrumen jaring pengaman sosial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pasca peristiwa darurat seperti bencana atau konflik yang terjadi di negaranya. Di Indonesia, konsep padat karya sudah dijalankan cukup lama. Kebijakan padat karya diterapkan di setiap era dengan ciri khas yang berbeda-beda. Beberapa program terkait padat karya di era terdahulu seperti program IDT pada masa Suharto, JPS di masa Habibie, serta PNPM di masa SBY. Dengan berbagai keberhasilan di era sebelumnya, program padat karya kembali dicanangkan Presiden Jokowi sejak tahun 2018 lalu. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang terdiri dari empat kriteria sasaran utama. Berbagai kementerian terkait turut dilibatkan termasuk pemerintah daerah di setiap wilayah untuk mendorong program padat karya, sehingga dapat mengakomodir masyarakat miskin secara maksimal. Padat Karya Tunai Desa ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak Reformasi di bidang keuangan Negara, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk reformasi penganggaran dan perbendaharaan, mengagendakan sejumlah penyempurnaan terutama di bidang proses bisnis, teknologi informasi dan manajemen perubahan. Dalam penyempurnaan ini, pengintegrasian fungsi-fungsi sistem penganggaran dan perbendaharaan menjadi dasar bagi upaya pencapaian akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan Pemerintah yang dapat diandalkan. Sistem pengelolaan keuangan negara yang modern, transparan dan akuntabel menjadi tujuan yang akan dicapai dalam reformasi penganggaran dan perbendaharaan, yang diwujudkan dalam

bentuk sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN). Sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan reformasi, maka penyempurnaan proses bisnis adalah hal utama yang dilaksanakan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang profesional, transparan dan akuntabel. Salah satu langkah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut adalah dengan pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan pemerintah dan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang andal dan tepat waktu. Hal ini dapat dicapai dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah. Selain penyempurnaan proses bisnis, untuk mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang diwujudkan dalam bentuk penyampaian laporan keuangan yang andal dan tepat waktu, penerapan teknologi informasi akan sangat diperlukan. Dengan adanya kejelasan tujuan, sasaran, dan manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara melalui SPAN ini, diharapkan SPAN dapat menghasilkan suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang andal demi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penyempurnaan proses bisnis akuntansi dilatarbelakangi oleh amanat UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara untuk menggunakan akuntansi berbasis akrual. Dengan adanya kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, maka SPAN akan memfasilitasi proses bisnis akuntansi yang menggunakan basis akrual sebagai dasar pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Basis akrual ini akan dipergunakan untuk pelaporan keuangan, namun penyusunan anggaran tetap menggunakan basis kas. Perubahan basis akuntansi dari semula cash towards accrual (kas menuju akrual) menjadi basis akrual membawa dampak terhadap perubahan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan basis kas untuk penganggaran dan basis akrual untuk akuntansi dan pelaporan, maka akan dihasilkan laporan keuangan pemerintah berbasis kas dan berbasis akrual. Laporan berbasis kas berupa laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, sedangkan laporan keuangan yang berbasis akrual akan meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Modul General Ledger dan Chart of Accounts atau yang disebut juga modul akuntansi dalam SPAN, disusun dengan mengacu pada RPP Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan fitur-fitur General Ledger pada Oracle, karena belum adanya kebijakan akuntansi akrual hingga saat ini. Penyempurnaan proses bisnis akuntansi dalam modul ini diiringi dengan penyusunan sistem akuntansi, framework Bagan Akun Standar dan framework akuntansi akrual. Perubahan yang difasilitasi oleh modul ini antara lain perubahan sistem akuntansi di KPPN, berupa penyatuan sistem akuntansi umum (SAU) dan sistem akuntansi kas umum negara (SAKUN) menjadi satu sistem akuntansi yang terintegrasi. Dengan sistem yang terintegrasi ini, akan diakomodir pencatatan secara basis kas dan akrual sehingga dapat dihasilkan laporan berbasis kas berupa laporan realisasi anggaran dan laporan berbasis akrual seperti neraca dan laporan operasional. Sejalan dengan perubahan basis akuntansi dari kas menuju akrual menjadi akrual, maka selain sistem akuntansi, perubahan Bagan Akun Standar menjadi agenda penting dalam penyempurnaan sistem akuntansi pemerintah. Perubahan Bagan Akun Standar terutama pada struktur dan akun-akunnya ini dikarenakan adanya penerapan basis akrual, manajemen komitmen, dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga terdapat penambahan akun-akun akrual seperti beban persediaan, akun komitmen, dan informasi mengenai output. Selain perubahan sistem akuntansi dan bagan akun standar, perubahan juga terjadi pada modul akuntansi yang ada pada proses bisnis di modul GL. Proses bisnis akuntansi yang ada pada modul General Ledger, dimulai dari proses bisnis yang ada pada modul lain, yang disebut juga subledger. Subledger tersebut terdiri dari Budget Preparation (BP), Management of Spending Authority (SA), Commitment Management (BC), Payment Management (PM), Government Receipt (GR), dan Cash Management (CM). Transaksi-transaksi yang dicatat pada masing-masing

subledger tersebut akan dikirim ke GL sehingga jurnal entries akan terposting di GL. Proses bisnis tersebut terdiri dari proses pemutakhiran BAS, penyiapan opening balance, proses penyiapan kurs atas transaksi berbasis valas, koreksi, rekonsiliasi internal, dan konsolidasi.

Dengan penyempurnaan proses bisnis akuntansi, diharapkan SPAN dapat memfasilitasi perubahan proses bisnis di bidang penganggaran dan perbendaharaan sehingga dapat mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang andal.

Pemanfaatan kartu kredit di lingkungan pemerintahan merupakan sebuah inovasi yang diusung oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai upaya untuk memperbanyak payment channel (saluran pembayaran) atas beban APBN, meminimalisir penggunaan uang tunai serta mendukung perencanaan kas yang lebih baik. Berbagai manfaat dari penggunaan kartu kredit yang akan dirasakan langsung oleh berbagai pihak yang terlibat dan pada akhirnya akan membantu menggerakkan perekonomian nasional. Upaya mitigasi terhadap risiko penggunaan kartu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi fraud baik dengan penyempurnaan proses bisnis, penguatan teknologi informasi dan pembinaan sumber daya manusia yang terlibat. Dasar hukum penggunaan kartu kredit juga perlu disusun untuk memperkuat posisi penggunaan kartu kredit sebagai subsistem pembayaran pemerintah. Untuk mendapatkan pengalaman dan sebagai langkah awal untuk memperluas penggunaan kartu kredit pemerintah maka perlu dilakukan uji coba penggunaannya pada lingkup organisasi dan jenis belanja yang terbatas. Ditjen Perbendaharaan sebagai unit pertama yang melakukan uji coba penggunaan kartu kredit untuk membiayai perjalanan dinas akan berperan menjadi role model penggunaan kartu kredit di lingkungan pemerintah. Penyempurnaan uji coba tersebut selanjutnya akan menjadi dasar untuk perluasan penggunaan kartu kredit pada jenis belanja dan instansi pemerintahan yang lebih luas.

Dalam pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) kebutuhan akan data dan informasi yang mudah dipertukarkan menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan SPAN merupakan upaya penyederhanaan Sistem Informasi Manajemen yang selama ini dikembangkan secara terpisah oleh masing-masing Direktorat Jenderal yang terlibat dalam SPAN. Selain itu, SPAN juga akan berinteraksi dengan Sistem Informasi lain baik sebagai penyedia data maupun sebagai pengguna data, sehingga kebutuhan untuk pertukaran data yang mudah dan aman menjadi sangat penting. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government serta sejalan dengan upaya standarisasi format data dan informasi yang saling dipertukarkan antara instansi pemerintah melalui IGASIS, maka penggunaan kode-kode yang hanya dimengerti oleh satu instansi sedapat mungkin dihindari. Hal ini dikarenakan, penggunaan kode-kode yang berbeda antar sistem aplikasi akan menyebabkan permasalahan keakuratan data yang dihasilkan (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:2008). Salah satu kode yang sering ada dalam sistem informasi di lingkungan pemerintah adalah kode lokasi. Kode lokasi sering kali merujuk pada pembagian wilayah secara administratif yakni mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan Kelurahan/Desa. Untuk beberapa sistem informasi, kode lokasi juga menunjukkan lokasi yang berada di luar negeri misalnya kode lokasi dalam Aplikasi DIPA. Kode Lokasi saat ini secara formal belum masuk dalam salah satu komponen Bagan Akun Standar (BAS) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, akan tetapi secara faktual, kode lokasi ini di pakai oleh beberapa aplikasi yang dikembangkan Ditjen Perbendaharaan dalam rangka Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN. Dalam Rancangan Bagan Akun Standar yang akan digunakan dalam SPAN, kode lokasi merupakan salah satu elemen yang harus ada dalam kombinasi akun (chart of account, atau disingkat CoA) dalam setiap transaksi dalam SPAN nantinya. Dengan demikian, nantinya kode lokasi harus dinyatakan secara formal menjadi bagian dari Bagan Akun Standar yang digunakan oleh SPAN. Untuk memudahkan pertukaran data yang melibatkan kode lokasi antara SPAN dan sistem informasi selain SPAN ada baiknya digunakan kode lokasi yang lebih banyak digunakan dan telah diakui oleh pihak lain. Hal ini karena, kode lokasi yang digunakan dalam aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen

Perbendaharaan memiliki perbedaan dengan pengkodean yang sudah banyak digunakan oleh sistem informasi di luar Ditjen Perbendaharaan. Kode Lokasi yang dimaksud adalah kode lokasi yang dikembangkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Alasan penggunaan kode lokasi BPS sebagai salah satu segmen BAS adalah kode ini sudah banyak dipakai oleh Sistem informasi lain yang ada di lingkungan Pemerintah Pusat RI, termasuk menjadi salah satu bagian dari Nomor Objek Pajak (NOP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan keuangan dalam rangka pemenuhan akuntabilitas sangat diperlukan untuk mewujudkan aspek transparansi dalam good governance. Terkait dengan pelaksanaan anggaran di Satker, akuntansi dan pelaporan idealnya harus dapat mencatat appropriasi dan penggunaannya pada tiap stages dalam pelaksanaan anggaran (komitmen, verification dan payment), dan terutama sekali pada tahap pembuatan komitmen. Konsep tersebut identik dengan istilah budgetary accounting. Sejalan dengan rencana penyempurnaan proses bisnis dalam rangka SPAN perlu dilakukan kajian atas koneksitas dengan proses bisnis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Satuan Kerja. Kerangka koneksitas tersebut idealnya memperhatikan hal-hal prinsip di antaranya meliputi basis akuntansi, entitas akuntansi dan terutama organisasi sistem akuntansi. Dari literatur yang ada, organisasi sistem akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan, identik dengan mekanisme rekonsiliasi dan konsolidasi dari catatan atas transaksi di tingkat agency (Satker). Konsolidasi adalah proses untuk menyajikan laporan keuangan dari semua entitas yang termasuk dalam entitas pelaporan sehingga mencerminkan laporan keuangan dari satu kesatuan entitas pelaporan (financial statement of single entity)

Buku Esai Keuangan Negara: Sumbangsih Pemikiran untuk Negeri ini dikupas dalam empat tema besar mengenai pengelolaan keuangan negara, yaitu dari sisi perpajakan dan kepabeanan dan cukai, keuangan publik, serta akuntansi pemerintah. Buku ini adalah kristalisasi pemikiran dan sumbang saran para dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN berdasarkan pengalaman mereka pada posisi struktural di bidangnya masing-masing. Pengelolaan keuangan negara terus menghadapi tantangan seiring dengan perkembangan perekonomian global dan permasalahan struktural domestik yang memengaruhi daya saing. Dari sisi penerimaan negara khususnya perpajakan serta kepabeanan dan cukai, pemerintah menghadapi tantangan belum optimalnya penerimaan negara untuk menutup kebutuhan belanja. Analisis kebijakan diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran. Kajian terhadap kondisi yang nyata terjadi di lapangan diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbaikan secara terus menerus yang perlu kita lakukan. Besarnya kebutuhan pembangunan sementara fluktuasi kondisi ekonomi serta masalah struktural yang memengaruhi penerimaan negara membuat pemerintah harus mencari sumber pembiayaan. Selain masalah pembiayaan, tema keuangan publik dalam buku ini juga menyoroti mengenai penyertaan modal negara dan dana alokasi umum. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan keuangan negara. Maka buku ini ditutup dengan artikel-artikel mengenai analisis kebijakan dan kajian terhadap praktik dalam akuntansi pemerintahan. Buku ini akan bermanfaat dan menjadi referensi bagi berbagai kalangan. Melalui buku ini diharapkan para pendidik, mahasiswa, maupun masyarakat umum semakin memahami dinamika dan tantangan dalam pengelolaan keuangan negara serta alternatif penanganannya

Dalam rangka memenuhi amanat paket Undang-undang Keuangan Negara di mana di antaranya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dituntut untuk dapat melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran secara lebih baik maka Kementerian Keuangan berinisiatif untuk melaksanakan program SPAN yang salah satu tujuannya ialah penyempurnaan sistem pengeluaran negara dengan menetapkan sistem pengeluaran Negara yang berlandaskan proses yang terintegrasi, single database dan single entry. Dalam rangka penyempurnaan sistem pengeluaran negara tersebut, pelaksanaan manajemen supplier menjadi salah satu komponen utama yang harus

dikembangkan. Keberadaan manajemen supplier menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan proses pencairan anggaran. Tanpa keberadaan data supplier maka proses registrasi komitmen dan proses pencairan anggaran baik di KPPN maupun di Direktorat PKN tidak dapat dilakukan. Manajemen supplier bertugas untuk menyediakan master data berupa data pihak-pihak penerima pembayaran, di mana nantinya digunakan oleh proses pencairan sebagai rujukan arah tujuan pembayaran. Lebih jauh lagi manajemen supplier dikembangkan dalam rangka meningkatkan validitas data supplier yang memiliki perikatan dengan negara, evaluasi kinerja supplier dan memenuhi berbagai kebutuhan untuk pengumpulan informasi dan pelaporan data terkait supplier.

Sistem pembayaran, yang merupakan suatu sistem dari rangkaian panjang pengeluaran negara, adalah sistem yang dimiliki Bendahara Umum Negara (BUN) dalam mengeluarkan uang dari rekening pengeluaran untuk keperluan pembayaran kepada yang berhak. Saat ini sistem pembayaran dilakukan dengan metode tunggal yakni melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berfungsi sebagai bilyet giro yang menjadi dasar bagi bank untuk mendebet sejumlah dana pada rekening milik BUN dan memindahkannya ke rekening pihak ketiga. Dari rangkaian berbagai aktivitas pada sistem pembayaran, settlement SP2D merupakan akhir dari seluruh rangkaian pada sistem pembayaran. Tepat jumlah, tepat orang dan tepat waktu merupakan tiga elemen dasar yang harus dimiliki oleh sebuah sistem pembayaran. Proses penerbitan dan settlement SP2D sendiri telah mengalami banyak penyempurnaan, seperti percepatan penerbitan SP2D dan penyampaian soft copy SP2D kepada Bank Operasional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa potensi kelemahan yang perlu dicari solusinya. Dua kelemahan yang paling dirasakan adalah tidak dapat dipastikannya kapan aliran dana pencairan SP2D dapat diterima yang berhak serta kemungkinan terjadinya retur transaksi SP2D. Meski penyebab retur telah dapat diidentifikasi, namun sejauh ini belum terdapat upaya yang komprehensif dan tuntas untuk pencegahannya. Selain dua kelemahan tersebut, aktivitas settlement SP2D saat ini masih didominasi dengan proses manual dan terlalu banyak membutuhkan intervensi manusia. Penulisan buku ini ditujukan untuk menghasilkan solusi yang sistematis dan upaya pencegahan atas berbagai permasalahan yang timbul. Penyempurnaan settlement SP2D didasarkan atas penyempurnaan proses bisnis seluruh aktivitas yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah berlaku umum di dunia perbankan. Untuk mencegah terjadinya retur – sebuah proses yang sangat memakan waktu dan biaya – diusulkan untuk menerapkan metode validasi atas data dan status rekening tujuan pembayaran dengan menggunakan koneksitas dengan penyedia jaringan data perbankan. Untuk tujuan yang sama, perlu dilakukan penyempurnaan atas aplikasi satker berupa database rekening yang menyimpan data rekening pihak ketiga sehingga mengurangi aktivitas entry dan re-entry nomor rekening pada aplikasi satker termasuk pembangunan model aliran dan keamanan informasi data rekening dari satker kepada KPPN hingga diteruskan kepada pihak perbankan. Sejalan dengan penyempurnaan proses bisnis di atas, turut diusulkan untuk membangun relasi langsung antara rekening pengeluaran yang didebit dengan rekening penerima dana, dengan cara membebaskan Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat pada bank yang sama dengan bank pada rekening tujuan. Selain untuk mengurangi jumlah jaringan perbankan yang terlibat, juga untuk penyederhanaan jumlah rekening yang dikelola BUN dan sebagai sentralisasi settlement kas melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Implementasi berbagai usulan pada buku ini dibagi ke dalam dua periode, yakni sebelum Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan pada saat SPAN dijalankan. Periodisasi implementasi perlu dilakukan karena terdapat dua sistem yang berbeda pada dua kurun waktu yang berbeda pula. Selain untuk mendapatkan pengalaman dari setiap aktivitas baru, periodisasi tersebut juga untuk memberikan jaminan bahwa seluruh usulan penyempurnaan dapat diimplementasikan dengan baik.

Integrasi dan Koneksitas proses bisnis terbentuk oleh elemen-elemen proses bisnis, terutama yang dijalankan oleh institusi/unit yang berbeda. Konsep integrasi dan koneksitas ini setidaknya meliputi: 1. mekanisme input-output (transfer) yang digunakan dan dihasilkan sebuah proses bisnis, termasuk di dalamnya bentuk/media dan interface. 2. keandalan dan kesesuaian aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian intern (internal control) di masing-masing unit proses bisnis. Penentuan model koneksitas dengan proses bisnis di Satker dan koneksitasnya dilakukan dengan memperhatikan permasalahan dari praktek pada saat ini, mengkaji internasional best practice dan kesesuaiannya dengan landasan hukum yang ada (Undang-Undang). Future proses bisnis yang dihasilkan dari methodology tersebut di atas terutama diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Oleh karena itu, rekomendasi untuk penyempurnaan proses bisnis pada saat ini juga memperhatikan blue print rencana pengembangan SPAN, terutama terkait dengan modernisasi sistem informasi dan IT. Rekomendasi dari rancangan model integrasi dan koneksitas ini juga memuat detail design proses bisnis baik yang dibahas sebagai bagian dari tulisan maupun dicantumkan secara terpisah dalam Appendix.

Selama tahun 2015-2018, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara rutin kepada DPR RI. LKPP terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan sumber informasi penting dalam mengukur kinerja akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Untuk menambah referensi bagi Anggota DPR RI dalam memahami permasalahan pada LKPP, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun Anggaran 2015-2018. Kajian ini mencakup permasalahan yang menjadi temuan BPK RI terkait penyusunan laporan keuangan, akun aset, akun belanja, dan akun pembiayaan pada LKPP. Permasalahan - permasalahan tersebut sebagian besar merupakan permasalahan berulang yang patut menjadi perhatian anggota DPR RI dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah.

Dalam Treasury Diagnostic Toolkit, terdapat 2 (dua) model terkait dalam Pencairan Anggaran, yaitu: (1) sentralisasi manajemen pembayaran dan (2) desentralisasi manajemen pembayaran. Sentralisasi pembayaran melalui Treasury memungkinkan dilakukannya pengecekan oleh Treasury untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan alokasi anggaran (budget appropriations). Konsolidasi rekening Satker ke dalam TSA di bawah kendali treasury, memungkinkan manajemen kas yang efisien dan menghindarkan suatu situasi di mana di satu sisi terdapat banyak idle cash di rekening Satker dan di sisi lain rekening BUN mengalami deficit. Struktur organisasi yang diperlukan dalam rangka sentralisasi pelaksanaan pencairan anggaran terdiri dari main treasury office di kantor pusat, second tier treasury offices di tingkat provinsi dan (kemungkinan) third tier offices yang berada di setiap kabupaten/district. K/L

memproses transaksi pembayaran mereka di central level treasury office, sedangkan Satker memproses transaksi pembayarannya di kantor treasury propinsi/kabupaten terdekat. Satker mengirimkan transaksi pengeluarannya kepada kantor treasury terdekat untuk pemrosesan pembayarannya. Treasury akan mengirimkan transaksi pengeluaran yang telah disetujui kepada kantor cabang Central Bank terdekat di mana TSA berada, untuk melakukan pembayaran kepada vendor.

This 2017 Article IV Consultation highlights that the Indonesian economy has continued to perform well. The economic outlook is positive. Real GDP growth is projected at 5.1 percent in 2017, rising gradually to 5.6 percent over the medium term, led by robust domestic demand. Inflation is projected to remain about 3.5 percent, within the official target range, owing to stable food and administered prices, and well anchored inflation expectations. The current account deficit is expected to remain contained at near 2 percent of GDP owing to firm commodity prices and robust exports. Risks to the outlook remain tilted to the downside, including spikes in global financial volatility, uncertainty around the United States economic policies, lower growth in China, and geopolitical tensions.

Momentum reformasi di bidang keuangan negara di Indonesia ditandai terbitnya paket undang-undang bidang Keuangan Negara. Salah satu ketentuan pokok dalam paket undang-undang tersebut yaitu mengenai kedudukan Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. Pada hakikatnya Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) sedangkan setiap Menteri/Pimpinan Lembaga bertindak sebagai Chief Operational Officer (COO). Sejalan dengan pemisahan tersebut, dalam pelaksanaan anggaran terdapat pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan kebendaharaan atau CFO yaitu Menteri Keuangan dan pemegang kewenangan administratif atau COO yaitu Menteri/ Pimpinan Lembaga. Kewenangan administratif yang dijalankan oleh Kementerian/lembaga meliputi kewenangan untuk melakukan perikatan, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang dalam hal kebendaharaan di mana tidak hanya bertindak sebagai kasir namun merupakan pengelola keuangan dalam arti yang seutuhnya. Dalam pasal 7 Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang diantaranya untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara dan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Dalam rangka menjalankan wewenangnya agar dapat berjalan secara optimal, tentunya Menteri Keuangan selaku BUN memerlukan suatu sistem

yang memadai, yaitu sistem yang diantaranya mampu menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan untuk mencegah cash miss match, sistem yang mampu memberikan informasi yang memadai mengenai kebutuhan dana dan sistem yang mampu mengontrol realisasi anggaran dengan alokasi dana yang ada. Untuk tercapainya tujuan-tujuan di atas, diperlukan suatu mekanisme kontrol terhadap perikatan-perikatan yang akan mengakibatkan pengeluaran negara. Suatu mekanisme di mana pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi dimasa depan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat diketahui dan dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Manajemen komitmen merupakan salah satu alat yang semestinya digunakan oleh BUN dalam rangka menjalankan fungsi tersebut agar dapat memperoleh hasil yang optimal.

Berkaitan dengan penyempurnaan koneksitas proses bisnis manajemen kas di Satker, maka peran Satker dalam hal perencanaan kas sangatlah penting. Dalam Modernizing Cash Management, disebutkan bahwa manajemen kas yang efektif memerlukan perencanaan arus kas jangka pendek yang akurat dan tepat waktu. Aktifitas perencanaan dan proyeksi kas ini, di antaranya meliputi pertukaran informasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian teknis di tingkat operasional. Institusi treasury idealnya dapat memperoleh informasi dari agency (Satker) selaku entitas yang melakukan transaksi termasuk di dalamnya perikatan/komitmen serta proyeksi kas yang dibutuhkan untuk melunasinya. Peran dan tanggung jawab Satker dalam manajemen kas di antaranya dipengaruhi oleh model sistem perbendaharaan dan mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran di suatu negara. Sedangkan mekanisme yang ditempuh institusi perbendaharaan untuk menjamin ketersediaan kas pada saat pembayaran jatuh tempo dipengaruhi pula oleh struktur rekening pemerintah di mana uang negara ditempatkan.

Salah satu fungsi laporan sebagai alat manajerial yaitu bahwa laporan keuangan mampu digunakan sebagai alat analisis kebijakan fiskal dan kebijakan makro, di mana laporan tersebut harus memenuhi standar internasional dan bisa diperbandingkan (comparable) dengan laporan keuangan negara lain. Sebagai contoh dari bentuk laporan keuangan yang bisa memenuhi fungsi tersebut adalah laporan keuangan yang berbasis sistem GFS (Government Finance Statistics). Laporan keuangan berbasis Sistem GFS dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF) yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1986. GFS berisi uraian atas sistem makro ekonomi yang dirancang untuk mendukung analisis fiskal suatu negara. Tujuan utama sistem GFS adalah memberikan suatu kerangka kerja konseptual dan kerangka akuntansi yang komprehensif sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan fiskal suatu negara baik disektor pemerintah maupun di sektor publik yang lebih luas. Lebih lanjut dinyatakan bahwa sistem GFS dirancang untuk menyediakan data statistik yang memungkinkan para pengambil keputusan dan para analisis untuk mempelajari perkembangan/progress dalam operasi keuangan, posisi keuangan, dan kondisi likuiditas dari

sektor pemerintah dan sektor publik secara konsisten dan sistematis. Data yang dihasilkan dari sistem GFS yang lengkap dapat digunakan untuk menguji/ menginvestigasi area khusus dari kegiatan operasi pemerintah. Harmonisasi antara sistem GFS dengan sistem statistik ekonomi makro lainnya menunjukkan bahwa data dari sistem GFS dapat dikombinasikan dengan data dari sistem lain untuk mengukur perkembangan sektor pemerintah atau sektor publik dalam hubungannya dengan sektor ekonomi lainnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, manajemen keuangan negara/pemerintah meliputi pola pemisahan kewenangan di antara kementerian/lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA) yang memiliki kewenangan selaku Chief Operational Officer (COO) dengan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang memiliki kewenangan selaku Chief Financial Officer (CFO). Ruang lingkup pengembangan SPAN sebagai penyempurnaan proses bisnis yang terintegrasi dalam konteks formal lebih terkait dengan proses bisnis di Kementerian Keuangan selaku CFO. Sebagaimana diketahui penyempurnaan proses bisnis yang didukung dengan Commercial of the Shelf (COTS), Software yang bersifat modular lebih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen keuangan negara di Kementerian Keuangan. Namun demikian, dalam konteks implementasi SPAN, penyempurnaan proses bisnis meliputi pula para pemangku kepentingan, khususnya kementerian/lembaga atau Satuan Kerja (Satker). Urgensi dari penyempurnaan proses bisnis yang melibatkan Satker selaku pihak eksternal tersebut setidaknya dapat dianggap sebagai kebutuhan lintas entitas. Terlebih lagi, UU Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan kewenangan Kementerian Keuangan selaku BUN untuk menetapkan standar dan prosedur dalam rangka pelaksanaan anggaran. Salah satu proses bisnis yang sangat vital dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara di Satker adalah yang berkaitan dengan penggunaan Uang Persediaan. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Praktek atau mekanisme UP adalah suatu yang sangat umum digunakan, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Sebagaimana halnya di organisasi swasta (dikenal dengan system petty cash), beberapa aspek utama yang melatarbelakangi penggunaan mekanisme UP di organisasi pemerintah diantaranya adalah untuk kemudahan (comfortability) dan kebutuhan (necessity). Penggunaan mekanisme UP secara umum memiliki kemanfaatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan transaksi dalam jumlah tertentu yang relatif tidak material jumlahnya dan menuntut kepraktisan.

Selama beberapa dekade sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan keuangan negara, Indonesia menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Dengan

perkembangan pelaksanaan keuangan pemerintah di berbagai negara dan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan penyusunan landasan hukum pengelolaan keuangan negara. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan komitmen bersama dalam memperbaiki sistem penganggaran negara. Pelaksanaan peraturan keuangan negara perlu didukung oleh sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara (presiden) baik kepada chief financial officer (CFO) sebagai Bendahara Umum Negara maupun chief operating officer (COO) sebagai pengguna anggaran. Sebagai tindak lanjut penerapan sistem manajemen penganggaran maka diluncurkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai wadah dalam menerapkan sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan negara. Modernisasi pengelolaan keuangan pemerintah memerlukan dukungan sistem informasi yang handal dan terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang, maupun pelaporan dan pengawasan. Sebagai bagian dari reformasi di bidang keuangan sejak tahun 2004 Departemen Keuangan telah merencanakan untuk melakukan reformasi sistem informasi, khususnya di bidang perbendaharaan dan penganggaran. Rencana tersebut dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia dalam payung Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) di Departemen Keuangan. Salah satu unsur utama dalam GFMRAP tersebut adalah proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah proyek jangka panjang yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best practices yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan software maupun hardware, melibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa Eselon I di Departemen Keuangan, lima kementerian/lembaga negara di pusat, DPR, seluruh KPPN dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan. Sistem pelaksanaan anggaran harus memenuhi sasaran dari Public Expenditure Management (PEM) yaitu pengawasan pengeluaran secara menyeluruh, alokasi strategis dan efisiensi pelaksanaan. Dalam sistem pelaksanaan anggaran sebelumnya mengacu pada: fokus pada kepatuhan dan meyakinkan penerapan disiplin fiskal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara salah satu wewenangnya adalah menetapkan sistem penerimaan negara. Dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan penerimaan negara tersebut telah ditetapkan ketentuan penatausahaan penerimaan negara yaitu diantaranya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Konsep pembangunan MPN pada awalnya adalah dalam rangka menciptakan suatu sistem penerimaan negara yang terintegrasi dengan menggunakan satu database, di mana sebelumnya sistem penerimaan negara yang dikelola oleh masing-masing direktorat jenderal di lingkungan Departemen Keuangan mempunyai sistem yang terpisah, yaitu Direktorat Jenderal Pajak

dengan MP3-nya; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan EDI-nya, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan SISPEN-nya. Namun dalam perjalanannya, diakui bahwa MPN saat ini masih mengalami beberapa permasalahan. Di antara permasalahan tersebut adalah wajib pajak/wajib setor/wajib bayar belum terlayani dengan baik serta beberapa transaksi pada MPN masih diragukan keakuratan datanya. Untuk itu dalam rangka penatausahaan penerimaan negara yang diharapkan dapat dilaksanakan secara mudah, aman, cepat, akurat, dan efisien dalam rangka menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, kiranya perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap MPN ke depan. Pengembangan MPN tersebut salah satunya adalah dengan cara pengoptimalisasian terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang salah satunya adalah pengembangan sistem pembayaran penerimaan negara yang lebih modern (transaksi elektronik) yang selanjutnya disebut/ditulis dengan istilah MPN-G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua).

Reformasi di bidang keuangan Negara yang telah dilaksanakan sejak bergulirnya Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Proses pengelolaan keuangan negara selanjutnya dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari pelaksanaan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam rangka mendukung perwujudan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan semangat reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara, maka business process improvement adalah hal utama yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan Negara yang profesional, transparan dan akuntabel. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah dengan pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan Negara dan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang andal dan tepat waktu. Hal ini dapat dicapai dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.

Reforming public-sector organizations--their structures, policies, processes and practices--is notoriously difficult, in rich and poor countries alike. Even in the most favorable of circumstances, the scale and complexity of the tasks to be undertaken are enormous, requiring levels of coordination and collaboration that may be without precedent for those involved. Entirely new skills may need to be acquired by tens of thousands of people. Compounding these logistical challenges is the pervasive reality that circumstances often are not favorable to large-scale reform. Whether a country is rich or poor, the choice is not whether, but how, to reform the public sector--how optimal design characteristics, robust political support, and enhanced organizational capability to implement and adapt will be forged over time. This edited volume helps address the "how?" question. It brings together reform experiences in public financial management and the public sector more broadly from eight country cases in East Asia: Cambodia, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinea, Thailand, and Vietnam. These countries are at different stages of reform; most of the reform efforts would qualify as successes, while some had mixed outcomes, and others could be considered failures. The focus of each chapter is less on formally demonstrating success (or not) of specific reform, but on documenting how reformers maneuvered within different country contexts to achieve specific outcomes. Despite the

great difficulty in reforming the public sector, decision-makers can draw renewed energy and inspiration, learning from those countries, sectors, and subnational spaces where substantive (not merely cosmetic) change has been achieved, and they can identify what pitfalls to avoid.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran?ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah andal (reliable). Laporan keuangan dapat dikatakan andal jika memenuhi salah satu karakteristiknya, yaitu “dapat diverifikasi” (verifiability). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan tentang pengertian “dapat diverifikasi” sebagai berikut, “informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh“. Demikian pula halnya dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan konsolidasi/gabungan antara laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK?KL) dengan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN). LKPP harus memenuhi karakteristik andal sehingga memenuhi kualitas yang dikehendaki, tidak menyesatkan dan berguna bagi para penggunanya (users). Untuk memperoleh laporan keuangan yang dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur dan mekanisme untuk meneliti keakuratan pencatatan data akuntansinya. Salah satu cara atau mekanismenya adalah dengan melakukan proses rekonsiliasi sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006. PP tersebut mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan harus diselenggarakan sistem pengendalian intern yaitu dengan menciptakan prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Sementara itu, Perdirjen No. 36/Pb/2009 menjelaskan tentang pengertian rekonsiliasi sebagai: “proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama”. Mekanisme rekonsiliasi ini menjadi relevan ketika suatu laporan dihasilkan dari dokumen sumber yang sama namun diproses melalui dua sistem yang berbeda (serta disimpan dalam dua database yang berbeda pula). Hal inilah yang terjadi dalam proses bisnis saat ini (existing business process). Saat ini, laporan keuangan dihasilkan dengan menggunakan dua sistem akuntansi yang berbeda, Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Kementerian Negara/Lembaga dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA BUN) di Kementerian Keuangan. Dalam konteks pengembangan SPAN, penerapan sistem akuntansi dan penggunaan database akan mengalami perubahan. Database yang selama ini terpisah?pisah akan digantikan dengan satu database yang terintegrasi (SPAN Integrated Database). Sementara itu, sistem akuntansi, khususnya SiAP (Sistem Akuntansi Pusat) yang terdiri dari dua sub sistem, SAU (Sistem Akuntansi Umum) dan SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara) akan direposisi menjadi satu sistem akuntansi yang terpadu tanpa mengurangi fungsi dari sistem lama dalam menghasilkan laporan keuangan. Berangkat dari reformasi dan perubahan tersebut, maka akan menjadi lebih relevan untuk meninjau kembali perlunya proses rekonsiliasi laporan keuangan saat ini yang dilakukan dalam empat level/tingkat.

Perubahan paradigma penganggaran dari line item budgeting yang menekankan pada input menjadi performance budgeting yang fokus pada pencapaian kinerja (output) dari pelaksanaan suatu kegiatan, menghendaki adanya suatu mekanisme pelaporan yang tidak hanya menyajikan posisi keuangan tetapi juga bisa menampilkan pencapaian kinerja berupa output suatu kegiatan yang didanai dari anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Perubahan paradigma ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 2 yaitu setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara /Lembaga, dan Bendahara Umum Negara selaku entitas pelaporan tidak selesai dengan hanya menyajikan Laporan Keuangan, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan atas kinerja yang telah dilakukan yaitu capaian output dari setiap kegiatan yang telah dijalankan. Pelaporan kinerja dalam proses penganggaran tidak terlepas dari penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Penatausahaan penerimaan negara perlu dilakukan secara cepat, tepat dan efisien agar dapat dihasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini penatausahaan penerimaan negara telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami perubahan yang signifikan dengan penyatuan database melalui pengelolaan MPN, namun disadari masih diperlukan penyempurnaan atas beberapa aspek penatausahaan penerimaan negara. Penyusunan naskah akademis ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis penatausahaan penerimaan Negara baik yang telah ada melalui KPPN, dan Bank Indonesia dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis baik yang masih sebatas konsep dasar penerimaan negara yang tercakup dalam konfigurasi umum dalam rangka pembangunan MPN-G2 melalui sistem billing dan switching maupun yang tidak termasuk dalam sistem tersebut. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada penatausahaan penerimaan negara yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya, ditetapkan strategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam penatusuhan penerimaan negara serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.

[Copyright: 3a93c4bfd936047d0d3d9f6b65938117](https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/3a93c4bfd936047d0d3d9f6b65938117)